



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08**

**JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 194-K/PM II-08/AL/VII/2012**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Rudi Priawan  
Pangkat/Nrp : Serma Mar/71659  
J a b a t a n : Ba Kima Menkav-2 Mar  
K e s a t u a n : Menkav-2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 November 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Ruci Jl. Angin Sejuk IV No. 23  
Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan 23 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dankima Menkav-2 Mar selaku Ankum Nomor Kep/01/I/2012 tanggal 10 Januari 2012, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 23 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dankima Menkav-2 Mar selaku Ankum Nomor Kep/02/I/2012 tanggal 20 Januari 2012.

### **PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Danpomal Lantamal III  
Nomor : BPP/26/A-18/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav-2  
Marinir selaku Papera Nomor : Kep/04/VI/2012 tanggal 28 Juni  
2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/139/VII/2012 tanggal  
23 Juli 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim  
Nomor : Tap/194/PM II-08/AL/IX/2012 tanggal 4 September  
2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor:  
Tap/194/PM II-08/AL/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/139/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 12 (Dua belas) lembar rekap absensi personel Kima Menkav-2 Mar mulai bulan Oktober sampai denan Desember 2011 yang ditandatangani dan dicap oleh Dankima Menkav-2 Mar Mayor Mar Budiyo NRP.13388/P.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dankima Menkav-2 Mar selaku Ankum Nomor R/28/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 An. Terdakwa Serma Rudi Priawan NRP.71659.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Serma Rudi Priawan NRP.71659.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/139/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kompi Markas Menkav-2 Marinir, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rudi Priawan menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk IX Gelombang I di Kodikal Surabaya tahun 1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 1991 ditugaskan di Yonif-4 Mar, tahun 2003 dimutasikan ke Lanmar Jakarta, kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Pasmar-2 Mar dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Menkav-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 71659.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena ingin merawat ibu kandungnya (Ny. Martini) yang sedang sakit dan tinggal sendirian di Lampung.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa pernah menghubungi Dankima Mankav-2 Mar pada tanggal 09 November 2011, kemudian Dankima Menkav-2 mar memerintahkan Terdakwa untuk masuk dinas tetapi Terdakwa masih belum kembali masuk dinas karena ibu kandung Terdakwa belum sehat dan tidak bisa ditinggalkan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Lampung dengan kegiatan merawat ibu kandungnya yang sedang sakit.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dankima menkav-2 Mar Mayor Mar Badiono dan Baprov Mankav-2 Mar Serka Mar Dodhi, kemudian Terdakwa diperiksa untuk dimintai keterangannya oleh Provos Menkav-2 Mar, selanjutnya Dankima Menkav-2 Mar menitipkan Terdakwa untuk ditahan di Bilkum Pos Penjagaan Menga-2 Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 kesatuan melaporkan Terdakwa kepada Pomal Lantamal III, karena Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 06 Desember 2011.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 06 Desember 2011 atau selama lebih kurang 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

10. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 pernah melakukan tindak pidana Mangkir dan Terdakwa dijatuhi hukuman penundaan pangkat selama 2 (dua) periode, sedang dalam perkara keluarga Terdakwa dinyatakan bebas oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Sugiono  
Pangkat/NRP. : Lettu Mar / 18553/P  
Jabatan : Danton Kom Kima Menkav-2 Mar  
Kesatuan : Menkav-2  
Tempat tanggal lahir : Malang, 09 April 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Blok DD-3 No.23 Jonggol Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Kima Menkav-2 Mar dalam hubungan kedinasan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011.



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi anggota Kima Menkav-2 Mar, karena setiap Saksi-1 mengambil apel pagi Terdakwa tidak pernah ada.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Komandan kesatuan maupun kepada Saksi-1 sebagai kepala bagiannya selama tidak masuk dinas.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa setelah 3 (tiga) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian Saksi-1 selaku kepala bagiannya melaporkan kepada Dankima Menkav-2 Mar tentang ketidakhadiran Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan maupun Saksi-1 selaku kepala bagiannya baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan operasi/tugas dan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 06 Desember 2011 sekira pukul 13.30, hal ini Saksi-1 ketahui dari laporan Ba. Prov Kima Menkav-2 Mar, selanjutnya Terdakwa diamankan di sel Penjagaan Trian Hartanto.
11. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2011 mempunyai perkara keluarga dan telah selesai di sidang oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Putusan bebas.

Atas keterangan saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : Jamesran Manullang  
Pangkat/NRP. : Sertu Mar /77072  
Jabatan : Bama Kima  
Kesatuan : Menkav-2 Mar  
Tempat tanggal.lahir : Taput, 22 Agustus 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Perumahan Mayang Pratama Blok F-5  
No. 13 Rt.10 Rw. 08 Kec. Mustika Jaya  
Bekasi Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Sertu Mar Jasmeran Manullang kenal dengan Terdakwa Serma Mar Rudi Priawan sejak tahun 2010, pada saat Terdakwa masuk di Menkav-2 Mar dalam hubungan kedinasan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011.
3. Bahwa Saksi -2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi anggota Kima Menkav-2 Mar.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa pada saat Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 langsung melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dankima Menkav-2 Mar.
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan operasi/tugas dan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Serka Mar Dhodi Front Kristanto NRP 91869 di kantor Provos Kima Menkav-2 Mar pada tanggal 6 Desember 2011 sekira pukul 09.50 Wib.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Saksi- 3 :**

Nama lengkap : Dhodi Front Kristanto  
Pangkat/NRP. : Serka Mar / 91869  
Jabatan : Baprok Kima  
Kesatuan : Menkav-2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 27 Juli 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Parigi Rt. 01 Rw. 06 Parigi  
Lama Kec. Pondok Aren Tangerang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serka Mar Dhodi Front Kristanto kenal dengan Terdakwa Serma Mar Rudi Priawan, pada saat Terdakwa masuk Menkav-2 Mar Bulan September 2010 dalam hubungan kedinasan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi anggota Kima Menkav-2 Mar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi/ tugas dan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi-3 di kantor Provos Kima Menkav-2 Mar pada tanggal 6 Desember 2011 sekira pukul 09.45 Wib., kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Dankima Menkav-2 Mar Mayor Mar Badiyono, selanjutnya Saksi-2I diperintahkan oleh dankima Menkav-2 Mar untuk menitipkan Terdakwa di Bilik Pos Penjagaan Mengab-2 Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Rudi Priawan menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk IX Gelombang I di Kodikal Surabaya tahun 1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 1991 ditugaskan di Yonif-4 Mar, tahun 2003 dimutasikan ke Lanmar Jakarta, kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Pasmar-2 Mar dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Menkav-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 71659.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 pernah melakukan tindak pidana Mangkir dan permasalahan keluarga, untuk perkara Mangkir Terdakwa dijatuhi hukuman penundaan pangkat selama 2 (dua) priode, sedang dalam perkara keluarga Terdakwa dinyatakan bebas oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena ingin merawat ibu kandungannya (Ny.Martini) yang sedang sakit dan tinggal sendirian di Lampung.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa pernah menghubungi Dankima Menkav-2 Mar pada tanggal 09 November 2011, kemudian dankima Menkav-2 Mar memerintahkan Terdakwa untuk masuk dinas tetapi Terdakwa masih belum kembali masuk dinas karena ibu kandung Terdakwa belum sehat dan tidak bisa di tinggalkan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan operasi / tugas dan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekira Pukul 09.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dankima Menkav-2 Mar Mayor Mar Badiono dan Baprof Menkav-2 Mar Serka Mar Dodhi, kemudian Terdakwa diperiksa untuk dimintai keterangannya oleh Provos Menkav- 2 Mar dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Bilik Pos depan Mengab sampai dengan tanggal 03 Januari 2012.





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan atas kemauan sendiri, karena ibu kandung Terdakwa sudah sehat dan bisa dibawa ke Jakarta agar Terdakwa mudah mengurusinya.
9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat:

- 12 (Dua belas) lembar rekap absensi personel Kima Menkav-2 Mar mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2011 yang ditandatangani dan dicap oleh Dankima Menkav-2 Mar Mayor Mar Budiyo NRP.13388/P.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dankima Menkav-2 Mar selaku Ankum Nomor R/28/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 An. Terdakwa Serma Rudi Priawan NRP.71659.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Serma Rudi Priawan NRP.71659.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diterangkan sebagai barang bukti ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rudi Priawan menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk IX Gelombang I di Kodikal Surabaya tahun 1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 1991 ditugaskan di Yonif-4 Mar, tahun 2003 dimutasikan ke Lanmar Jakarta, kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Pasmar-2 Mar dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Menkav-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serma Mar NRP 71659.
2. Bahwa Terdakwapa pada tahun 2003 pernah melakukan tindak pidana Mangkir dan permasalahan keluarga, untuk perkara Mangkir Terdakwa dijatuhi hukuman penundaan Pangkat selama 2 (dua) periode, sedang dalam perkara keluarga Terdakwa dinyatakan bebas oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena ingin merawat ibu kandungnya (Ny. Martini) yang sedang sakit dan tinggal sendirian di Lampung.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa pernah menghubungi Dankima Menkav-2 Mar pada tanggal 09 November 2011, kemudian Dankima Menkav-2 Mar memerintahkan Terdakwa untuk masuk dinas tetapi Terdakwa masih belum kembali masuk dinas karena ibu kandung Terdakwa belum sehat dan tidak bisa ditinggalkan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, terdakwa berada di Lampung dengan kegiatan merawat ibu kandungnya yang sedang sakit.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dankima Menkav-2 Mar Mayor Mar Badiono dan Baprov Menkav-2 Mar Serka Mar Dhodi, kemudian Terdakwa diperiksa untuk dimintai keterangannya oleh Provos Menkav-2 Mar, selanjutnya Dankima Menkav-2 Mar menitipkan Terdakwa untuk ditahan di Bilkum Pos penjagaan Mengab-2 Mar.
8. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 kesatuan melaporkan Terdakwa kepada Pomal Lantamal III, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 06 Desember 2011.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 06 Desember 2011 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
10. Bahwa selama Terdaakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana didakwakan oleh oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : **"Militer"**
- Unsur Kedua : **"Karena salahnya atau dengan sengaja"**
- Unsur Ketiga : **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
- Unsur Keempat : **"Dalam waktu damai"**
- Unsur Kelima : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Militer"**

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rudi Priawan menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk IX Gelombang I di Kodikal Surabaya tahun 1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 1991 ditugaskan di Yonif-4 Mar, tahun 2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan ke Lanmar Jakarta, kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Pasmar-2 Mar dan pada tahun 2009 dimutasikan ke Menkav-2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 71659.

2. Bahwa Terdakwa sejak 25 Oktober 2011 sampai sekarang tidak pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas yang dapat merubah status sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Karena salahnya atau dengan sengaja**".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Oktober 2011.
2. Bahwa benar perilaku Terdakwa maupun kinerja dalam dinas sehari-hari kurang baik.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang



keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **"Ketidakhadiran tanpa ijin"**.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2011.
2. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada komandan kesatuan maupun kepada pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **"Dalam waktu damai"**.

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Oktober 2011.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 125 Oktober 2011.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan merupakan yaitu dilatarbelakangi oleh karena orangtuanya sakit.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yang berlaku dan hal ini mengakibatkan Terdakwa lebih mementingkan pribadi daripada kepentingan dinasnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah lama berdinis sejak pangkat Serda pada tahun 1990.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat:
- 12 (Dua belas) lembar rekap absensi personel Kima Menkav-2 Mar mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2011 yang ditandatangani dan dicap oleh Dankima Menkav-2 Mar Mayor Mar Budiyo NRP.13388/P.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dankima Menkav-2 Mar selaku Ankum Nomor R/28/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 An. Terdakwa Serma Rudi Priawan NRP.71659.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Serma Rudi Priawan NRP.71659.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rudi Priawan Pangkat: Serma Mar NRP.71659 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Desersi dalam waktu damai”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat:
- 12 (dua belas) lembar rekap absensi personel Kima Menkav-2 Mar mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2011 yang ditandatangani dan dicap oleh Dankima Menkav-2 Mar Mayor Mar Budiyo NRP.13388/P.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dankima Menkav-2 Mar selaku Ankum Nomor R/28/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 An. Terdakwa Serma Rudi Priawan NRP.71659.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Serma Rudi Priawan NRP.71659.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 1 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tatang Nasifit, SH Letkol Chk NRP.1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 dan Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mesra Jaya, SH Mayor Chk (K) NRP.608123, Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk NRP. 2920086531068 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Tatang Nasifit, SH  
Letkol Chk NRP. 1910015361063**

**Hakim Anggota-I**

**Hakim Anggota-II**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

**Puspayadi, SH**  
Mayor Chk NRP.522960

**Immanuel P. Simanjuntak, SH**  
Mayor Sus NRP. 520868

**Panitera**

Ttd

**Agus Handaka, SH**  
Kapten Chk NRP. 2920086531068

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)